



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah plastik, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- b. bahwa timbulan sampah plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan secara komprehensif dan terpadu dari sumber agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang lingkungan hidup
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam berbentuk padat.
6. Sumber sampah adalah asal timbul sampah.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat pemrosesan alam yang menghasilkan timbul sampah.

8. Sampah plastik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat dari bahan plastik.
9. Pengurangan sampah plastik adalah kegiatan pembatasan timbulnya sampah plastik, daur ulang sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik.
10. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
11. Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi simassa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
13. Kemasan plastik adalah kemasan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang digunakan sebagai wadah atau media untuk pembungkusan yang berguna untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada benda atau bahan yang dikemas atau dibungkusnya.
14. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
15. Kantong ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan atau kantong permanen yang dapat di pakai berulang.
16. Kantong dan kemasan ramah lingkungan adalah kantong dan kemasan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan/atau terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai.
17. Pelaku usaha dan/atau Penyedia kantong plastik adalah setiap toko ritel, toko modern, super market/mini market dan pasar tradisional baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
18. Konsumen kantong dan kemasan plastik adalah perorangan atau kelompok yang memakai atau menggunakan kantong dan/ atau kemasan plastik.

Bagian Kedua
Asas dan tujuan

Paragraf 1
Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan sampah plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan; dan
- h. keadilan dan partisipatif.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan sampah plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan sampah plastik; dan
- d. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah plastik yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah plastik;
- b. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik;
- c. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan sampah plastik; dan
- d. memfasilitasi penyediaan kantong ramah lingkungan.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan sampah plastik, Pemerintah daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik yang meliputi pembatasan dan pemanfaatan kembali; dan

- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap penggunaan kantong dan kemasan plastik oleh pelaku usaha/penyedia kantong plastik dan/atau konsumen.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan umum pengurangan sampah plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi penggunaan kantong dan kemasan plastik
- b. Menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik.
- c. Penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik.

Bagian Kedua Inventarisasi Penggunaan Kantong dan Kemasan Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik kepada pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik dan/ atau konsumen.
- (2) Inventarisasi penggunakemasan plastik kepada konsumen.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong dan kemasan plastik yang meliputi:
 - a. sumber timbulan sampah plastik;
 - b. volume timbulan sampah plastik;
 - c. jenis kantong dan kemasan plastik yang digunakan; dan
 - d. pengetahuan penyedia kantong plastik dan konsumenterhadap kantong dan kemasan plastik yang ramah lingkungan

Bagian Ketiga Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kemasan Plastik

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan volume kantong plastik.
- (2) Intensitas penggunaan dan volume kantong plastik sebagaimanadimaksudpada ayat (1) meliputi toko ritel, toko modern, super market/mini market dan pasar tradisional.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kemasan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan volume kemasan plastik
- (2) Intensitas penggunaan dan volume kemasan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah, Perkantoran, Hotel dan Sarana Publik.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Penggunaan Kantong dan Kemasan Plastik

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan evaluasi dilakukan setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
 - a. sosialisasi pengurangan kantong dan kemasan plastik;
 - b. konversi kantong dan kemasan plastik ;
 - c. kampanye pengurangan sampah plastik;
 - d. talk show / Penyuluhan / Penyebaran Informasi;
 - e. kegiatan ilmiah;
 - f. pembinaan/pelatihan produsen kantong ramah lingkungan; dan
 - g. pembentukan dan pembinaan komunitas peduli sampah.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Penerapan Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik

Pasal 12

- (1) Uji coba penerapan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dimulai pada bulan Februari s/d April Tahun 2019.
- (2) Uji coba penerapan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berlaku untuk 5(lima) toko yang sudah menandatangani komitmen pada kegiatan Clean Up Tabalong Days 2018.
- (3) Selama masa uji coba penerapan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan kantong ramah lingkungan.

Bagian Keenam
Penerapan Pengurangan Penggunaan
Kemasan Plastik

Pasal 13

- (1) Uji coba penerapan pelaksanaan pengurangan penggunaan kemasan plastik dimulai pada Tahun 2019.
- (2) Penerapan pelaksanaan pengurangan penggunaan kemasan plastik ini berlaku untuk seluruh perkantoran di wilayah Kabupaten Tabalong.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan sampah plastik terhadap pelaku usaha sebagai persyaratan mendapatkan rekomendasi dokumen lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat dalam melakukan pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik;
 - d. mendorong penggunaan kantong belanja lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong ramah lingkungan;
 - g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong dan kemasan plastik; dan
 - h. melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat/bank sampah untuk memproduksi kantong ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pelaku Usaha dan Penyedia kantong Plastik

Pasal 15

- (1) Penyedia kantong plastik berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produsen kantong yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan

- c. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari produsen.
- (2) Penyedia kantong plastik berkewajiban :
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; dan
 - c. mengupayakan kantong belanja alternatif yang ramah lingkungan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong dan kemasan plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat, pelaku usaha dan/ atau penyedia kantong plastik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :
 - a. pelaku usaha dan / atau penyedia kantong plastik;
 - b. masyarakat sebagai konsumen.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku usaha dan / atau penyedia kantong plastik sebagai berikut:
 - a. belum melakukan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. belum melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik secara optimal; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan rekomendasi dokumen lingkungan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bantuan teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi urusan lingkungan hidup dan SKPD yang terkait melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaku usaha dan/ atau penyedia kantong plastik; dan

- b. masyarakat sebagai konsumen.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha dan/ atau penyedia kantong plastik, maka Bupati melakukan pembinaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkandandilaksanakanpadatanggal 1 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 31